

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.

Peran menurut termonology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang di miliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.¹¹

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya di atur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan dan peran yang dilakukan. Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat.

Peran menurut Koentjaraningrat, berarti tingkah laku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran

¹¹ Syamsir, Torang. *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta,2014), hlm, 86.

menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks penghargaan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status atau fungsi sosialnya.

Pengertian peran menurut Sarjono Soekanti yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.¹²

Dari beberapa pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa pengertian peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Berdasarkan hal-hal di atas dapat diartikan bahwa apabila dihubungkan dengan peran BUMDes Srikandi dalam meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat, berarti peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban melainkan merupakan tugas dan wewenang peran BUMDes itu sendiri.

1. Jenis- jenis peran

Peran atau *role* menurut Bruce J. Cohen, juga memiliki beberapa jenis , yaitu :

- a. Peranan nyata yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.

¹² Kustini, *Opcit*, hlm.7.

- b. Peranan yang dianjurkan yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
- c. Konflik peranan yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
- d. Kesenjangan peranan yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.
- e. Kegagalan peran yaitu kegagalan yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
- f. Rangkaian atau lingkup peran yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada dia yang sedang menjalankan perannya.

Dari berbagai jenis-jenis peran diatas, penulis menggunakan jenis peran nyata yaitu satu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan peran. Dan penelitian ini akan membahas tentang peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat.

B. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

Desa memiliki berbagai potensi baik itu kekayaan sumber daya alam, adat istiadat masyarakat, dan sumber daya manusia yang harus dimobilisasi oleh pemerintah demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Menurut UU No. 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹³

BUMDes hadir sebagai upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah perekonomian masyarakat dengan cara memobilisasi pengelolaan aset desa serta membantu dan mendukung usaha kecil masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Aset desa yang dimaksud disini sesuai dengan yang tertera dalam UU No. 6 Tahun 2014 Bab 8 Pasal 76 bahwa Aset desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa. Dan pada Pasal 77 Ayat 1 dan 2 bahwa Pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan nilai ekonomi.

Pengelolaan kekayaan milik desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan desa. BUMDes menurut Maryunani, adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.¹⁴

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 213 ayat (1) tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan

¹³ UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

¹⁴ Maryunani, *Pembangunan Bumdes dan Pemerdayaan Pemerintah Desa*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2008), hal.35

masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.¹⁵

Badan Usaha Milik Desa merupakan suatu badan usaha desa atau sebagian besar modalnya dikelola oleh desa. Disini pemerintah desa dapat mendirikan BUMDesa sesuai dengan kebutuhan ataupun potensi yang dimiliki desa. BUMDesa disini dapat mensejahterakan masyarakat, meningkatkan perekonomian yang ada di desa, dan dapat meningkatkan suatu usaha yang dimiliki desa.

BUMDesa menurut Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Berangkat dari cara ini, jika PADes dapat diperoleh dari BUMDesa, maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa akan memberikan “goodwill” dalam merespon pendirian BUMDesa. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di desa, BUMDesa harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDesa mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistik di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.¹⁶

¹⁵ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 213 Ayat (1) tentang Pemerintahan Desa.

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), 2007, *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, hlm4

BUMDes sebagai lembaga sosial ekonomi desa harus berjalan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat melalui kontribusinya. Hal ini sesuai dengan tujuan di bentuknya BUMDes sesuai dengan permen desa no 04 tahun 2015 pasal 3 yaitu :

a. Tujuan didirikan BUMDesa

Adapun tujuan didirikannya BUMDesa yaitu sebagai berikut :

- 1) Untuk meningkatkan suatu perekonomian desa
- 2) Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa
- 3) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa
- 4) Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa atau dengan pihak ketiga
- 5) Membuka lapangan kerja
- 6) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
- 7) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, perubahan dan pemerataan ekonomi desa
- 8) Untuk meningkatkan suatu pendapatan asli desa
- 9) Untuk meningkatkan suatu pengolahan potensii yang dimiliki deesa
- 10) Untuk dijadikan tulang punggung pertumbuhan dan pe-merataan ekonomi yang ada di desa.¹⁷

¹⁷ Herry Kamaroesid, *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES...*, hal.18.

Secara garis besar, tujuan dari pendirian BUMDes srikandi pucung lor adalah sebagai upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa Pucung Lor dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan perekonomian desa. Disamping itu, pendirian BUMDes Srikandi Pucung Lor ini mempunyai sasaran yaitu melayani masyarakat desa dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif serta tersedianya beragam media usaha dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sebagai lembaga sosial ekonomi BUMDes Srikandi Pucung Lor tentu memiliki peranan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa seperti tercantum pada tujuan di bentuknya BUMDes.

Modal awal BUMDes bersumber dari APB desa. Kekayaan BUMDes merupakan kekayaan desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham modal BUMDes terdiri atas :

- a. Penyertaan modal desa
- b. Penyertaan modal masyarakat desa

Penyertaan modal desa yang berasal dari APB desa dapat bersumber dari

- a. Dana segar
- b. Bantuan pemerintah
- c. Bantuan pemerintah daerah
- d. Aset desa diserahkan kepada APB desa.

Bantuan pemerintah dan pemerintah daerah kepada BUMDes disalurkan melalui mekanisme APB desa. Hasil usaha BUMDes

dimanfaatkan untuk pengembangan usaha dan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui, hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. Pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa mendorong perkembangan BUMDes dengan

- a. Memberikan hibah atau akses permodalan
- b. Melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar
- c. Memprioritaskan BUMDes dalam pengelolaan sumber daya alam di desa

Dalam rangka kerjasama antar dua desa atau lebih dapat membentuk BUMDes bersama. Pembentukan BUMDes dapat melalui pendirian, penggabungan, atau peleburan BUMDes. Pendirian, penggabungan, atau peleburan BUMDes serta pengelolaan BUMDes tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, pengurusan dan pengelolaan serta pembubaran BUMDes diatur dengan Peraturan Menteri.

- a. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama.
- b. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (subsidi atau andil).
- c. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal.

- d. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar.
- e. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyertaan modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa.
- f. Difasilitasi oleh pemerintah, pemrov, pemkab, dan pemdes.
- g. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (pemdes, BPD, anggota).¹⁸

Untuk mencapai suatu tujuan BUMDes perlu dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan BUMDes.

b. Prinsip-prinsip Pengelolaan BUMDes

Pendirian BUMDes harus didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan serta pendiriannya, BUMDes dibangun dengan berdasarkan pada prinsip Kooperatif, Partisipatif, Transparansi, Kesenjataan, Akuntabel dan berkelanjutan.¹⁹ Prinsip-prinsip tersebut penting untuk diuraikan agar paham dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh Pemerintah Desa, anggota (penyertaan modal), BPD, PemKab, serta masyarakat. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

¹⁸ Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, *Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, (Malang Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya: PKDSP, 2003).

¹⁹ David Prasetyo, *Peran BUMDes dalam Membangun Desa...*, hal.30

- 1) *Kooperatif*, adalah keseluruhan komponen yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes diwajibkan mampu melakukan kerjasama yang baik demi terciptanya pengembangan dan kelangsungan hidup usaha yang dijalankan.
- 2) *Partisipatif*, adalah keseluruhan komponen yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes diwajibkan berkenan untuk secara sukarela memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha-usaha BUMDes.
- 3) *Transparan*, adalah segala aktifitas yang mempengaruhi kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- 4) *Kesetaraan* (Emansipasi), adalah seluruh pihak yang terlibat kedalam pengelolaan BUMDes diwajibkan untuk diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama. Dalam arti seluruh pihak mempunyai hak serta kewajiban yang sama.
- 5) *Akuntabel*, adalah keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan harus dapat di pertanggungjawabkan secara teknis maupun administrative.
- 6) *Berkelanjutan* (Sustainable), adalah keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan harus dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam cakupan BUMDes.

Bumdes termasuk sebagai salah satu lembaga perekonomian desa, yang mana BUMDes dijadikan sebagai usaha yang mendorong produktivitas ekonomi masyarakat desa. BUMDes mempunyai banyak

pilihan untuk dijadikan sebagai usahanya yang memiliki peluang pasar yang menjanjikan. Produk-produk yang dimiliki juga harus memiliki kelebihan agar tujuan BUMDes dapat tercapai sebagai usaha yang menyejahterakan masyarakat desa. Adapun jenis usaha dan bisnis yang bisa dijadikan oleh BUMDes antara lain :

- a. Usaha sosial yaitu usaha yang sangat sederhana dan bersifat layanan umum kepada masyarakat dengan mengharapkan keuntungan. Contohnya dari usaha ini yaitu listrik desa, lumbung, pangan, pengelolaan air minum, dan usaha lain yang berkaitan dengan sumber daya lokal.
- b. Usaha Penyewaan (renting), dalam usaha penyewaan ini barang bersifat melayani kebutuhan masyarakat desa yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi berbagai kebutuhan, peralatan, dan perlengkapan yang dibutuhkan. Contoh dari usaha ini bisa berupa penyewaan alat transportasi, penyewaan alat bangunan penyewaan ruko, dan masih banyak lainnya.
- c. Usaha Perantara (brokering), pihak BUMDes bisa menjadi perantara atau memberikan jasa layanan kepada masyarakat dan BUMDes berperan sebagai lembaga yang memasarkan produk-produk yang telah dihasilkan oleh masyarakat seperti produk pertanian, peternakan, perkebunan, kerajinan, agar masyarakat tidak kesulitan dalam memasarkan produknya.

- d. Usaha Bersama (bolding), dalam usaha bersama ini BUMDes dijadikan sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan oleh masyarakat. Misalnya, BUMDes dapat mengelola destinasi wisata yang ada di desa tersebut kemudian dapat membuka akses bagi masyarakat untuk mengambil berbagai peran yang dibutuhkan dalam usaha tersebut.
- e. Kontraktor (contracting), dalam jenis ini BUMDes bisa menjalankan pola kemitraan pada berbagai aktivitas desa, misalnya pelaksanaan proyek desa, pemasok bahan dan material pada proyek desa.
- f. Keuangan (banking), BUMDesa juga bisa menjalankan lembaga keuangann untuk membantu warganya dalam mendapat akses finansial dengan cara yang cukup mudah dan bunga yang rendah, selain itu dapat mendorong produktivitas usaha yang dimiliki desa dari segi permodalan.²⁰

Peran BUMDes terhadap peningkatan perekonomian desa yaitu :

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat Desa, pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

²⁰ Abdul Rahmad Suleman, Erika Revida, dkk., BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa, (Yayasan Kita Menulis, 2020), hal. 3-6

- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Bumdes sebagai pondasinya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa.
- e. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa.²¹

C. Peran BUMDes

BUMDes sebagai lembaga berbentuknya badan hukum yang menaungi berbagai unit usaha desa memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Peranan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa.

Menurut Sarjono Soekanto dalam bukunya sosiologi suatu pengantar mengemukakan definisi peranan sebagai berikut : “peran merupakan (*role*) aspek dinamis (*status*) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebailknya.²²

²¹ Seyadi, *Bumdes Sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Desa*, (Yogyakarta : UPP STM YKPN, 2003), Hal. 16

²² Soerjono soekanto, 2009 hlm 212

Peranan menurut Gros, Marson dan M.C Eachern yaitu perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu atau kelompok yang menempati kedudukan sosial tertentu. Hal senada juga diungkapkan oleh David Berry, menurutnya di dalam peranan terdapat dua macam harapan yaitu

1. Harapan-harapan dari masyarakat terdapat pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran.
2. Harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan perannya atau kewajibannya.

Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lainnya dan begitu pula sebaliknya. Tidak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan, sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti, setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu berarti sekaligus bahwa peranan merupakan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang peranan menyebabkan seseorang pada batasan-batasan tertentu, dapat meramalkan perbedaan-perbedaan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku orang-orang sekelompoknya, hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. seseorang menduduki satu posisi

dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan yang mempengaruhi lingkungannya. Menurut Soekanto peranan mencakup tiga hal yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. peranan dalam arti ini merupakan rangkainya peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Dari penjelasan yang telah di ungkapkan tersebut maka indikator peranan adalah

1. Peraturan, peraturan adalah ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan kendalikan tingkah laku yang sesuai dan di terima .
2. Konsep yaitu sebagai suatu gagasan atau ide yang relatif sempurna dan bermakna, suatu pengertian tentang suatu objek, produk subjektif yang bersal dari cara seseorang membuat pengertian terhadap objek-objek atau benda-benda melalui pengalamannya.
3. Hak dan kewajiban, yaitu sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang telah di tetapkan oleh undang-undang, aturan. Kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu.

Berdasarkan penulisan di atas dapat disimpulkan bahwa seseorang atau sekelompok masyarakat harus menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan yang dimiliki.

Definisi BUMDes menurut Maryuni adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Jadi BUMDes adalah suatu lembaga usaha yang artinya memiliki ungsi untuk melakukan usaha dalam rangka mendapatkan suatu hasil seperti keuntungan atau laba. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah desa. Jadi perangkat desa menjadi fasilitator dapat membentuk suatu kelompok kerja dalam mengoperasionalkan kegiatan BUMDes tersebut. Lalu tujuan didirikan BUMDes adalah dalam rangka memperkuat perekonomian desa yang dalam arti detail adalah meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat desa tersebut, yang ditinjau dari segi ekonomi desa.

BUMDes merupakan sarana untuk menjalankan usaha pelayanan ekonomi desa, yang meliputi jenis usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, penyaluran sembilan pokok (sembako) ekonomi desa, perdagangan hasil pertanian meliputi, perkebunan, peternakan, perikanan, dan agobisnis serta industri dan kerajinan masyarakat.

Selanjutnya menurut Ade Kurniawan menjelaskan bahwa BUMDes memiliki fungsi sebagai

1. Motivator yaitu BUMDes dapat memotivasi masyarakatnya untuk memberikan masukan tentang kelanjutan desa kedepan.
2. Fasilitator yaitu BUMDes yang memfasilitasi segala aktivitas program pembangunan.
3. Mediator yaitu BUMDes yang mensosialisasikan hasil-hasil usaha rencana usaha yang telah ditetapkan. Selain itu juga dapat membantu pemerintah desa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di desa tanpa memutuskan masalah tersebut.
4. Stabilisator yaitu BUMDes berperan sebagai penyeimbang harga kebutuhan yang dijadikan usaha pembangunan.

Bumdes ini diharapkan juga mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Aset ekonomi yang ada di desa harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Subtansi dan filosofi BUMDes harus dijiwai dengan semangat kebersamaan sebagai upaya memperkuat aspek ekonomi kelembagaannya. Pada tahap ini BUMDes akan bergerak seiring dengan upaya meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli desa, menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat dimana peran BUMDes sebagai institusi payung dalam menaungi. Dan kehadiran BUMDes ini akan menjadi penangkal bagi kekuatan korporasi asing dan nasional. Diharapkan BUMDes ini mampu menggerakkan dinamika ekonomi desa dan sebagai perusahaan desa.

D. Kesejahteraan Masyarakat

Kondisi yang sejahtera sering dihubungkan dengan istilah kesejahteraan sosial, dimana kebutuhan manusia baik itu dalam bentuk material maupun non-

material telah mampu terpenuhi. Menurut Edi Suharto kesejahteraan sosial adalah suatu proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat, maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial.²³ Sementara itu, dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) tentang Kesejahteraan Sosial, menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Sedangkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.²⁴ Rehabilitasi sosial yang dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Kemudian jaminan sosial ditujukan untuk menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental. Kemudian pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu

²³ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan pekerjaan sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), 3.

²⁴ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (1) tentang Kesejahteraan Sosial.

memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Dan selanjutnya perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

E. Pemberdayaan Masyarakat

Salah satu teori klasik yang mengelola perubahan adalah teori Kurt Lewin, yang mana disini meniskripsikan tahapan-tahapan dalam melakukan perubahan terencana perbaikan secara terus menerus membantu dalam keberlanjutan jangka panjang dalam suatu manajemen organisasi. Perubahan terencana diklasifikasikan sebagai saha yang disengaja dilakukan dengan dengan perhitungan yang matang serta bersifat kolaboratif untuk menghasilkan perbaikan sistem dengan bantuan agen perubahan.²⁵

Kurt Lewin memperkenalkan model perubahan terencana dalam 3 tahapan yaitu mencairkan (Unfreeze), Perubahan (Movement), dan Membekukan Kembali (Refreeze). Menurut Lewin, langkah pertama dalam proses perubahan perilaku adalah mencairkan situasi atau status quo yang ada. Status quo disini dianggap sebagai keadaan keseimbangan yang berlaku. Proses mencairkan merupakan proses yang diperlukan untuk mengatasi tekanan secara individual dan kelompok serta dilakukan 3 metode diantaranya:

²⁵ Rouseel, L. Swansburg, R. C. & Swansburg, R. J. (Eds). *Model Lewin Dalam Meanajemen Perubahan : Teori Klasik Menghadapi Dirupsi Dalam Lingkungan Bisnis*, Jurnal MBIA, 19(2), Agustus 2020, Hlm 143, <http://doi.org/10.33557/mbia.v19i2.989> , diakses pada tanggal 13 agustus 2021 pukul 12,06

1. Meningkatkan faktor-faktor penggerak yang bisa menjauhkan individu atau kelompok dari situasi status quo yang berlaku saat ini.
2. Mengurangi kekuatan-kekuatan negatif yang dapat menahan pergerakan yang menjauhi kondisi keseimbangan saat ini.
3. Menemukan kombinasi dari dua metode diatas.

Dalam kondisi ini, terdapat beberapa aktivitas yang dapat membantu proses mencairkan, termasuk didalamnya memotivasi peserta perubahan dengan menyiapkan mereka untuk perubahan, membangun kepercayaan dan mengenali kebutuhan akan perubahan serta secara aktif berpartisipasi dalam mengidentifikasi permasalahan dan berdiskusi secara berkelompok untuk menemukan solusinya.²⁶

Pemberdayaan ekonomi masyarakat itu merupakan suatu upaya guna mengubah suatu kondisi dalam masyarakat baik secara individual ataupun berkelompok untuk memecahkan suatu masalah terkait dengan sebuah peningkatan kualitas hidup yang mandiri dan sejahtera. Pemberdayaan masyarakat itu adalah akses guna membangun masyarakatnya ke dalam suatu perekonomian khususnya untuk mendorong dan memotivasi potensi yang telah dimiliki sehingga dapat merubah masyarakatnya yang awalnya tidak berdaya menjadi berdaya dengan melakukan suatu perwujudan tindakan langsung.

Robinson (1994) menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses pribadi dan sosial, suatu pembahasan pribadi, kompetensi, kreatifitas dan kebebasan bertindak.

²⁶ *Ibid.* hlm 144

Pemberdayaan keluarga pada ekonomi sangat berkaitan dengan pemberdayaan ruhaniah dan intelektual karena untuk meningkatkan taraf hidup dalam keluarga perlu adanya usaha peningkatan skill bagi masyarakat dan ketrampilan berwirausaha. Pemberdayaan ruhaniah dan intelektual pada tingkat keluarga berkaitan erat dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. ini adalah sebagai kunci utama dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat menuju masyarakat makmur dan sejahtera.

a. Pemberdayaan bidang ekonomi

Merupakan upaya peningkatan pendapatan dan tingkat kesejahteraan hidup yang bertumpu pada kekuatan ekonomi sendiri sehingga masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri.

b. Pemberdayaan bidang sosial budaya

Pemberdayaan dibidang sosial budaya, berarti menyangkut upaya peningkatan kehidupan sosial budaya yang berakar pada nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat setempat.

c. Pemberdayaan dibidang politik

Pemberdayaan dibidang politik menyangkut tentang upaya peningkatan kemampuan dan pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk mengambil keputusan sendiri mulai dari proses perencanaan sampai dengan pemantauan dan evaluasi di berbagai program pembangunan yang dilaksanakan.²⁷

²⁷ *Pedoman Umum Program Pemberdayaan Desa (Ppd) Pemerintah Provinsi Riau Badan Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan Desa*, 2001. hlm 3

Sedangkan menurut Jim Ife mendefinisikan pemberdayaan adalah memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depan-nya sendiri dan berpartisipasi dalam mempengaruhi kehidupan dari masyarakatnya.²⁸ Pemberdayaan masyarakat adalah proses partisipatif yang memberi kepercayaan dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengkaji tantangan utama pembangunan mereka dan mengajukan kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mengatasi masalah tersebut.

Ada tiga tahapan yang dilalui untuk sampai pada kondisi dimana masyarakat berdaya untuk mengembangkan dirinya sendiri, ketiga tahap itu adalah:

1. Tahap penyadaran, yaitu tahap dimana masyarakat diberi pencerahan dan dorongan untuk menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk mempunyai kapasitas dan menikmati sesuatu yang lebih baik.
2. Tahap pengkapasitasan (*capacity building*), atau memampukan (*enabling*), yaitu tahap dimana masyarakat diberi pengetahuan, ketrampilan, fasilitas, organisasi, dan sistem nilai atau aturan main.
3. Tahap pendayaan (*empowerment*), yaitu tahap dimana masyarakat diberi kesempatan atau otoritas untuk menggunakan pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan yang telah mereka miliki untuk mengurus dan mengembangkan diri mereka sendiri.²⁹

²⁸ Jim Ife, *Community Development, Creating Community Alternatives-Vision, Analisis and Practice*. (Meulbore : Addison Wesley Longman,1997), hal.182

²⁹ Ayub M. Padangaran, *Manajemen Proyek Pengembangan Masyarakat*, (Kendari: Unhalu Press, 2011), hal.31-32

Upaya pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk membuat masyarakat menjadi mandiri, dalam arti memiliki potensi untuk memecahkan suatu masalah-masalah yang mereka hadapi dan sanggup memenuhi kebutuhan dengan tidak menguntungkan hidup mereka dari bantuan luar, baik dari pemerintah maupun organisasi-organisasi lainnya yang terdapat di pemerintah.

F. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang menjadikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan kesejahteraan masyarakat sebagai obyek penelitiannya, adapun hasil dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jurnal Ni Luh Putu Sri Purnama Pradnyani yang berjudul *“Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tibubeneng Kuta Utara”* Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis peran BUMDes Gentha Persada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, serta mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis Faktor pendukung dan penghambat BUMDes Gentha Persada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat desa Tibubeneng. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BUMDes Gentha Persada dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui unit usaha yang dikelola di bawah BUMDes dan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat. Faktor pendukung BUMDes untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sangat potensial untuk pengembangan Desa Tibubeneng di sektor ekonomi

karena terletak di kawasan Kuta Utara yang memiliki perkembangan pariwisata yang baik potensi dan sumber daya manusia pendukung sekaligus faktor penghambat seperti BUMDes belum maksimal memberikan sosialisasi program BUMDes. di masyarakat, belum maksimal Dalam pembangunan bisnis dan ekonomi, masyarakat masih berfikir dalam ruang lingkup banjar sehingga belum optimal dalam mendukung program BUMDes perlu adanya dukungan seluruh elemen masyarakat baik adat maupun pejabat, potensi sumberdaya manusia yang dimiliki desa lebih suka bekerja di agensi lain. Terdapat kesamaan serta perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Ni Luh Putu Sri Purnama Pradnyani dengan penelitian yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini. Persamaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan dan tujuan penelitian, yakni menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan sama-sama memiliki tujuan untuk mengetahui ketercapaian adanya BUMDes bagi kesejahteraan masyarakat. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian dan fokus penelitian.³⁰

2. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial yang ditulis oleh Muhammad Fajar Nandra Caya dan Ety Rahayu yang berjudul *Dampak BUMDes Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Aik Batu Buding, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung* memiliki tujuan penelitian untuk mengetahui dampak apa saja yang dirasakan masyarakat Desa Aik Batu Buding dalam

³⁰ Ni Luh Putu Sri Purnama Pradnyani, "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tibubeneng Kuta Utara", Jurnal Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Humaniora (Universitas Dhyana Pura), 2019

kategori kehidupan sejahtera melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan keberadaan BUMDes di Desa Aik Batu Buding selama empat tahun memberikan dampak yang sangat baik bagi masyarakat serta pemerintah desa. Dampaknya berupa meningkatnya pendapatan desa, serta memberikan kesejahteraan terhadap perekonomian masyarakat, pendidikan dan kesehatan masyarakat. Terdapat kesamaan serta perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fajar Nandra Caya dengan penelitian yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini. Persamaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan dan tujuan penelitian, yakni menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan sama-sama memiliki tujuan untuk mengetahui ketercapaian adanya BUMDes bagi kesejahteraan masyarakat. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian dan fokus penelitian.³¹

3. Jurnal Muhammad Elsa Tomisa, M. Syafitri yang berjudul "*Pengaruh Badan Usaha Milik Desa terhadap Pendapatan Asli Desa di Desa Sukajadi, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis.*" Memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh Badan Usaha Milik Desa terhadap pendapatan asli desa. Penelitian ini menggunakan sample sebanyak 75 responden yang berasal dari perangkat desa beserta lembaga desa. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif. Hasil penelitian ini

³¹ Muhammad Fajar Nandra Caya, dkk., "Dampak BUMDes Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Aik Batu Buding, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung", *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol.20, No.1, April 2019.

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh Badan Usaha Milik Desa terhadap Pendapatan Asli Desa di Desa Sukajadi, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis. Terdapat persamaan serta perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Elsa Tomisa, M. Syafitri dengan penelitian yang dilakukan peneliti ini. Persamaannya terletak pada konsep penelitian yang sama-sama mencakup tentang BUMDes, sedangkan perbedaannya terletak pada metode yang digunakan, pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, sedangkan dalam jurnal menggunakan metode analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif, serta terdapat pula perbedaan dalam objek penelitian dan perbedaan dalam fokus penelitian.³²

4. Jurnal Bedah Hukum yang ditulis oleh Agus Subardi dan Joko Mardiyanto yang berjudul *Eksistensi Badan Usaha Milik Desa Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa Jetis Kecamatan Kaliwungu*, memiliki tujuan penelitian untuk menggali lebih jauh mengenai eksistensi keberadaan BUMDes terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang mana pendekatan normative adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut dengan asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Badan Usaha Milik Desa

³² Muhammad Elsa Tomisa, M. Syafitri yang berjudul "*Pengaruh Badan Usaha Milik Desa terhadap Pendapatan Asli Desa di Desa Sukajadi, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis.*" Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis, 2020

(BUMDes) dalam peningkatan pendapatan asli desa sudah dikatakan meningkat, walaupun dari tahun ke tahun ada mengalami peningkatan dan penurunan. Hal tersebut didasari karena dijalankannya peran BUMDes sebagai fasilitator, mediator, motivator, dan dinamisator. Terdapat persamaan serta perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Agus Subardi dengan penelitian yang dilakukan peneliti dalam skripsi ini. Persamaannya terletak pada konsep penelitian yang sama-sama mencakup tentang BUMDes, sedangkan perbedaannya terletak pada metode yang digunakan, pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, sedangkan dalam jurnal menggunakan pendekatan normatif, serta terdapat pula perbedaan dalam objek penelitian dan perbedaan dalam fokus penelitian.³³

5. Skripsi Kristiawan, Epa, dengan berjudul *“Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Sekar Mulia dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Kedung Banteng, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar”*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan studi dokumen. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data Sekunder. Ada beberapa temuan yang didapat dari penelitian ini yaitu peran yang ada di BUMDesa Sekar Mulia, dampak yang terjadi di BUMDesa Sekar Mulia, kendala yang ada di BUMDesa Sekar Mulia dan

³³ Agus Subardi, dkk., "Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa Jetis Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang," *Jurnal Bedah Hukum*, Vol.2, No.2, Oktober 2018.

solusi untuk mengatasi BUMDesa Sekar Mulia. Sedangkan dalam penelitian saya membahas tentang peran badan usaha milik desa (bumdes) srikandi dalam meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat desa pucunglor, kecamatan ngantru, kabupaten tulungagung Kesimpulan dari peneliti Epa Kristiawan yaitu dapat mengetahui peran bumdes sekar mulia, dampak bumdes sekar mulia, kendala dan solusi yang dihadapi bumdes sekar mulia dan persamaan dengan penelitian saya yaitu sama-sama membahas tentang peran BUMDesa.³⁴

6. Penelitian yang dilakukan oleh Yuli Widyastuti yang berjudul *Peran Badan Usaha milik desa (BUMDES) terhadap kesejahteraan masyarakat pujokerto kecamatan trimurjo kabupaten lampung tengah dalam perspektif ekonomi islam*, memiliki tujuan penelitian untuk menggali lebih dalam mengenai peran BUMDes untuk kesejahteraan masyarakat desa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun hasil dari penelitian menyatakan peran dari badan usaha milik desa(bumdes) ini ternyata tidak hanya diukur dngan materi saja akan tetapi juga diukur dengan non materi. Pada penelitian ini disebutkan bahwasannya kesejahteraan bisa terjadi apabila memenuhi tiga kebutuhan, yakni kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan pelengkap, dan menurut peneliti masyarakat pujokerto sudah mendapatkan ketiga kebutuhan tersebut, maka dari itu masyarakat pujokerto sudah bisa

³⁴ Epa Kristiawan, 2019 “*Peran Baadan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Sekar Mulia daalam Meniingkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Kedung Banteng, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar*”.Skripsi IAIN Tulungagung

dikatakan sejahtera. Terdapat persamaan serta perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Yuli Widyastuti dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini. Adapun persamaannya terletak pada konsep yang dibahas, yakni peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap kesejahteraan, dan penggunaan pendekatan kualitatif deskriptif sebagai metode penelitian. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian.³⁵

7. Penelitian yang dilakukan oleh Satika Rani yang berjudul *Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, memiliki tujuan penelitian untuk mengetahui peran serta kontribusi BUMDes terhadap kesejahteraan masyarakat menurut perspektif ekonomi islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah peran dari BUMDes telah diwujudkan dengan adanya unit-unit usaha yang ada didalamnya, hanya saja jika dilihat dari 5 indikator kesejahteraan yaitu pendapatan, pendidikan, kesehatan, pengeluaran maupun perumahan masih belum dikatakan maksimal. Terdapat persamaan serta perbedaan antara penelitian yang dilakukan Satika Rani dengan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini. Persamaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan, yaitu menggunakan

³⁵ Yuli widyastuti, *Peran Badan Usaha milik desa (BUMDES) terhadap kesejahteraan masyarakat Pujokerto kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah dalam perspektif ekonomi islam*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

pendekatan kualitatif deskriptif dan sama-sama membahas konsep BUMDes serta kesejahteraan masyarakat. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian dan fokus penelitian.³⁶

8. Penelitian yang dilakukan oleh Hartini yang berjudul *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Batetangga Kab. Polman*, memiliki tujuan penelitian untuk mengetahui peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Batetangga Kab. Polman. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Adapun hasil dari penelitian menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes memang tidak ada yang merugikan masyarakat melainkan meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan desa. Terdapat kesamaan serta perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Hartini dengan penelitian yang dilakukan peneliti ini. Persamaannya terletak pada tujuan penelitian yang sama-sama untuk mengetahui apa dan bagaimana peran BUMDes dalam meningkatkan masyarakat desa, serta metode yang digunakan sama-sama menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang diteliti.³⁷


³⁶ Satika Rani, *Peran dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Study pada BUMDes Karya Abadi di Desa Karya Mulya Sari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan)*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

³⁷ Hartini, *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Batetangga, Parepare*, skripsi, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian yang telah disebutkan diatas adalah sama-sama membahas mengenai bada usaha milik desa atau bisa disebut dengan BUMDes. Dari kedelapan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa kebarharuan (*novelty*) dari penelitian ini yaitu analisis yang dilakukan pada penelitian ini lebih khusus pada Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Srikandi Desa Pucung Lor Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Selain itu pada penelitian ini fokus kepada peran yang dilakukan oleh BUMDes yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi bagi masyarakatnya.

G. Kerangka Konseptual

Kerangka teori adalah serangkaian konsep hubungan yang dirumuskan oleh peneliti dengan memeriksa teori yang ada. Kerangka konseptual ini menjelaskan mengenai alur kegiatan pada BUMDes.



Berdasarkan kerangka berfikir diatas dapat diketahui bahwa peran BUMDesa Srikandi dapat di bagi menjadi empat kategori yaitu sebagai

1. Fasilitator, sebagai wadah dari kegiatan kemasyarakatan yang ada di desa yang berbasis pemberdayaan.
2. Mediator, menjembatani kegiatan ekonomi di desa yang produktif

3. Motivator, untuk memotivasi semua kegiatan ekonomi produktif desa untuk bisa berkembang dengan baik yang mampu mempunyai daya saing.
4. Dinamisator, menciptakan trobosan-trobosan baru untuk mengembangkan perekonomian yang ada di desa.

Dari keempat kategori tersebut memiliki faktor penghambat dan faktor pendukung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.